

Analisis Dampak Kenaikan Gaji Hakim terhadap Independensi dan Kualitas Peradilan

Rasji¹ Barnabas Juni Saputra Gulo² Mohammad Rubby Sriyanto³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ barnabas.205230075@stu.untar.ac.id²

mohammad.205230003@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Kesejahteraan hakim memiliki peran penting dalam menunjang independensi dan kualitas putusan peradilan. Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan gaji hakim terhadap independensi mereka dalam menghadapi intervensi eksternal serta pengaruhnya terhadap kualitas putusan hukum di Indonesia. Berdasarkan kajian pustaka, ditemukan bahwa stagnasi dalam kenaikan gaji hakim akibat regulasi seperti PP Nomor 94 Tahun 2012 telah memengaruhi integritas mereka, terutama di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan). Studi komparatif dengan Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang adil, seperti *constitutional salary protection* dan komisi independen, mampu meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme hakim. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem penggajian hakim melalui RUU Jabatan Hakim guna menciptakan peradilan yang independen, bebas korupsi, dan berorientasi pada keadilan. Dengan kesejahteraan yang memadai, hakim dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata Kunci: Hukum, Peradilan, Hakim, Independen, Kesejahteraan

Abstract

Judges' welfare plays a crucial role in supporting judicial independence and the quality of court decisions. This study analyzes the impact of salary increases for judges on their independence in facing external interventions and its influence on the quality of legal judgments in Indonesia. Based on a literature review, it was found that stagnation in judges' salary increases due to regulations such as Government Regulation No. 94 of 2012 has affected their integrity, particularly in the 3T regions (frontier, outermost, and least developed areas). A comparative study with the United States and Canada shows that a fair remuneration system, such as constitutional salary protection and independent commissions, can enhance judges' welfare and professionalism. This study recommends a reform of the judges' salary system through the Draft Law on Judges' Position to create an independent judiciary, free from corruption, and focused on justice. With adequate welfare, judges can perform their duties optimally and maintain public trust in the judicial system.

Keywords: Law, Judiciary, Judge, Independence, Welfare



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum, karena mereka bertugas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil dan tidak memihak. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam proses pengadilan, tetapi juga sebagai simbol keadilan yang menjaga keseimbangan di tengah dinamika hukum dan masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kinerja hakim yang optimal sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim berfungsi untuk menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mengaitkannya dengan aturan hukum yang relevan, dan memberikan putusan

yang adil. Oleh karena itu, hakim harus memiliki integritas, independensi, dan pengetahuan hukum yang mendalam. Independensi hakim menjadi elemen kunci agar keputusan yang diambil bebas dari tekanan atau pengaruh eksternal, seperti tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hakim juga berperan sebagai penengah dalam sengketa, baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun perkara lain yang diatur oleh hukum.¹ Dalam perkara pidana, hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa. Dalam perkara perdata, hakim memutuskan sengketa antara individu atau badan hukum berdasarkan bukti dan argumen hukum yang diajukan para pihak. Proses ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas fair trial. Kemudian, hakim juga menjadi simbol tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, hukum harus menjadi panglima, dan hakim adalah pelaksana utama dari prinsip ini.² Dengan memutuskan perkara secara adil dan transparan, hakim membantu menjaga stabilitas sosial dan politik serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga peradilan.

Namun, peran penting hakim ini juga disertai tanggung jawab besar. Hakim harus mampu menjaga integritas dan profesionalismenya agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Di Indonesia, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjadi pengadil dalam perkara hukum, tetapi juga sebagai penjaga moralitas dan keadilan masyarakat. Keberhasilan sistem peradilan Indonesia dalam menjamin keadilan sangat bergantung pada kinerja para hakim. Oleh karena itu, hakim harus terus meningkatkan kompetensinya serta menjaga integritas dan independensinya agar dapat menjalankan peran penting ini secara efektif dan bermartabat. Hal ini akan menciptakan keadilan yang nyata dan menguatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan di Indonesia. Untuk mendukung integritas dan profesionalisme hakim, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap hakim berhak mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal sebagai pejabat negara.³ Pemenuhan kesejahteraan ini meliputi gaji, tunjangan, fasilitas dinas, dan jaminan keamanan yang layak. Pada tanggal 18 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkamah Agung.⁴ Langkah ini menjadi perhatian besar publik karena dilakukan hanya dua hari sebelum masa jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia berakhir. Dalam peraturan tersebut, gaji hakim di Indonesia secara resmi dinaikkan setelah serangkaian aksi protes oleh para hakim di berbagai daerah, yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024. Aksi ini diadakan sebagai bentuk tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan jaminan keamanan bagi hakim. Melalui revisi regulasi ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem penggajian dan tunjangan para hakim, yang menjadi elemen penting dalam menjaga profesionalisme dan independensi lembaga peradilan.

¹ Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).

² Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.

³ Lubis, A. H., Lubis, J., & Rizal, S. (2022). Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas dan Bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 12-24.

⁴ Sanjaya, Y. C. A., (2024). Resmi Naik, Berikut Rincian Gaji Hakim di Indonesia dan Tunjangannya. Kompas.

Gaji terbaru para hakim kini dibagi berdasarkan golongan dan masa kerja mereka. Untuk Golongan III, gaji dimulai dari Rp2.785.700 bagi hakim dengan masa kerja kurang dari satu tahun, hingga mencapai Rp5.180.700 bagi mereka yang memiliki masa kerja lebih dari 31 tahun. Dalam rentang masa kerja tertentu, kenaikan gaji terjadi secara bertahap, mencerminkan penghargaan terhadap pengalaman dan kontribusi panjang para hakim dalam menjalankan tugas mereka. Sementara itu, untuk Golongan IV, gaji berkisar dari Rp3.287.800 untuk masa kerja kurang dari satu tahun, hingga Rp6.373.200 bagi mereka dengan masa kerja lebih dari 31 tahun. Sistem penggajian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya, yang dinilai kurang memenuhi standar kesejahteraan minimal untuk profesi hakim. Selain gaji pokok, tunjangan untuk hakim juga mengalami kenaikan yang diatur berdasarkan jenjang pengadilan tempat mereka bertugas. Hakim yang bertugas di pengadilan tingkat banding, seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tinggi, menerima tunjangan bulanan yang cukup besar. Ketua pengadilan pada tingkat ini, misalnya, menerima tunjangan sebesar Rp56.500.000 per bulan, sementara wakil ketua mendapatkan Rp51.300.000. Hakim tingkat tinggi lainnya, seperti Hakim Utama Muda, juga mendapatkan tunjangan yang tidak kalah besar, berkisar antara Rp38.200.000 hingga Rp46.800.000, tergantung pangkat dan pengalaman mereka. Di tingkat pengadilan kelas IA khusus, termasuk hakim yang ditugaskan sebagai asisten koordinator di Mahkamah Agung, tunjangan juga cukup kompetitif. Ketua pengadilan menerima tunjangan sebesar Rp37.900.000 per bulan, sementara wakil ketua mendapatkan Rp34.400.000. Hakim-hakim lainnya di level ini, seperti Hakim Utama Muda dan Hakim Pratama Muda, menerima tunjangan yang berkisar antara Rp19.600.000 hingga Rp33.700.000. Tunjangan ini mencerminkan tanggung jawab besar yang diemban oleh para hakim dalam menangani kasus-kasus penting di pengadilan tingkat pertama.

Pada tingkat pengadilan kelas IA reguler, tunjangan juga diatur sedemikian rupa untuk memberikan insentif yang layak. Ketua pengadilan mendapatkan tunjangan sebesar Rp32.900.000, dengan wakil ketua menerima Rp29.900.000. Hakim lainnya, seperti Hakim Pratama Madya dan Hakim Madya Utama, mendapatkan tunjangan yang bervariasi dari Rp16.500.000 hingga Rp28.500.000 per bulan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kinerja yang optimal di tingkat pengadilan yang menangani berbagai perkara umum. Pada pengadilan kelas IB dan kelas II, yang biasanya menangani kasus-kasus yang lebih sederhana atau kasus lokal, tunjangan juga telah disesuaikan. Ketua pengadilan kelas IB, misalnya, menerima tunjangan sebesar Rp28.400.000, sementara hakim kelas II menerima tunjangan mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp24.600.000, tergantung pangkat dan pengalaman mereka. Meskipun tunjangan pada level ini lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan tingkat atas, jumlah tersebut tetap memberikan insentif yang cukup besar untuk menjaga semangat kerja para hakim di daerah-daerah terpencil. Kenaikan gaji dan tunjangan ini tidak lepas dari berbagai tuntutan yang diajukan oleh para hakim dalam aksi mogok kerja mereka pada awal Oktober 2024. Para hakim menuntut perbaikan kesejahteraan, tidak hanya dalam bentuk peningkatan gaji, tetapi juga jaminan keamanan yang lebih baik.⁵ Sebagai profesi yang rentan terhadap ancaman, hakim sering kali menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan ancaman fisik dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan mereka tidak hanya penting untuk menjaga profesionalisme, tetapi juga untuk melindungi independensi lembaga peradilan.

Keputusan untuk menaikkan gaji dan tunjangan hakim ini mendapat sambutan yang beragam dari berbagai kalangan. Sebagian besar publik dan para praktisi hukum mengapresiasi langkah ini sebagai upaya konkret untuk memperbaiki kualitas peradilan di Indonesia. Dengan

⁵ Sanjaya, Y. C. A., (2024). Resmi Naik, Berikut Rincian Gaji Hakim di Indonesia dan Tunjangannya. Kompas.

adanya peningkatan kesejahteraan, diharapkan para hakim dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, tanpa khawatir terhadap masalah finansial. Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi hakim, yang memainkan peran krusial dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik waktu penandatanganan peraturan ini, yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. Sebagian pihak melihat langkah ini sebagai upaya untuk mengamankan warisan politik tertentu atau sebagai respon terburu-buru terhadap aksi mogok para hakim. Meski demikian, pemerintah membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa kenaikan ini telah direncanakan sejak lama dan melalui berbagai kajian mendalam. Dalam konteks yang lebih luas, kenaikan gaji dan tunjangan hakim juga diharapkan dapat menjadi katalisator untuk reformasi di sektor peradilan. Salah satu isu utama yang sering kali dikaitkan dengan peradilan di Indonesia adalah korupsi. Dengan meningkatnya kesejahteraan para hakim, diharapkan risiko korupsi dapat diminimalisir. Hakim yang merasa cukup secara finansial cenderung lebih mampu menolak godaan suap atau intervensi dari pihak luar.⁶ Oleh karena itu, langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperbaiki citra dan kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan gaji hakim terhadap peningkatan independensi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan, independensi hakim menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bebas dari pengaruh eksternal, baik itu tekanan politik, ekonomi, maupun sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami sejauh mana peningkatan kesejahteraan finansial melalui kenaikan gaji dapat memperkuat posisi hakim dalam menjaga integritasnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kenaikan gaji terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh hakim. Dengan kesejahteraan yang memadai, hakim diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas profesionalnya tanpa harus menghadapi tekanan ekonomi pribadi. Kesejahteraan finansial yang lebih baik juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang mendukung kompetensinya, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berkualitas, obyektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data mengenai sistem penggajian hakim di Indonesia. Penelitian ini akan membandingkan praktik terbaik dari negara lain, seperti Amerika Serikat dan Kanada, yang memiliki sistem gaji hakim yang ideal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan hakim secara komprehensif, guna memperbaiki integritas dan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Rumusan masalah

1. Bagaimana dampak kenaikan gaji hakim terhadap independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum?
2. Sejauh mana kenaikan gaji hakim dapat meningkatkan kualitas putusan peradilan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak kenaikan gaji hakim terhadap peningkatan independensi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum.
2. Mengkaji pengaruh kenaikan gaji hakim terhadap kualitas putusan peradilan guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang berintegritas dan profesional.

⁶ Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205-218.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kajian pustaka (library research) untuk mengkaji dan menganalisis dampak kenaikan gaji hakim terhadap independensi dan kualitas peradilan. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kajian pustaka, penelitian ini dapat membangun landasan teoritis yang kuat sekaligus memahami berbagai perspektif yang telah dikaji sebelumnya terkait kesejahteraan hakim dan sistem peradilan.⁷ Kajian pustaka juga digunakan untuk mengeksplorasi praktik terbaik di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Kanada, dalam sistem penggajian hakim. Dengan membandingkan sistem yang diterapkan di negara-negara tersebut, penelitian ini dapat menemukan kesenjangan dalam pengaturan gaji hakim di Indonesia sekaligus mengidentifikasi strategi yang dapat diadaptasi. Data yang diolah akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena hukum secara utuh dan menarik kesimpulan deduktif berdasarkan berbagai temuan dari literatur. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara kesejahteraan hakim, independensi, dan kualitas peradilan. Kajian pustaka memungkinkan penelitian untuk menyusun rekomendasi yang berbasis data dan teori, sehingga dapat menjadi masukan yang relevan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang mendukung kesejahteraan dan profesionalisme hakim di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Independensi hakim merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan hukum dibuat berdasarkan fakta, hukum, dan hati nurani tanpa pengaruh eksternal. Salah satu faktor yang memengaruhi independensi hakim adalah kesejahteraan finansial yang mencukupi. Dalam konteks ini, kenaikan gaji hakim dapat memberikan dampak signifikan terhadap penguatan independensi mereka. Dengan gaji yang layak, potensi intervensi finansial dari pihak-pihak tertentu dapat diminimalisasi, sehingga hakim tidak tergoda untuk menerima suap atau pengaruh transaksional yang dapat merusak integritasnya. Kajian dalam jurnal menunjukkan bahwa remunerasi yudisial berperan besar dalam menciptakan kemandirian peradilan baik secara personal maupun institusional. Dalam situasi di mana gaji hakim stagnan seperti yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2012, mereka seringkali menghadapi tekanan ekonomi pribadi, terutama ketika inflasi meningkat hingga 45,93% selama 12 tahun terakhir.⁸ Kondisi ini dapat menurunkan resistensi hakim terhadap pengaruh luar yang mencoba memanipulasi keputusan hukum. Di negara lain seperti Amerika Serikat, konstitusi melindungi gaji hakim melalui konsep *constitutional salary protection*, yang melarang pengurangan gaji mereka selama masa jabatan.⁹ Hal ini memberikan jaminan bagi hakim untuk tetap fokus pada tugas hukum tanpa kekhawatiran finansial. Di Indonesia, ketidakadilan sistem penggajian yang menyamakan gaji hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 2018 telah menciptakan masalah besar. Meski Mahkamah Agung telah mencabut aturan ini melalui Putusan No. 23 P/HUM/2018, tidak ada tindak lanjut yang jelas untuk membentuk payung hukum terkait gaji hakim. Akibatnya, banyak hakim, terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan), masih mengalami keterbatasan kesejahteraan yang memengaruhi kualitas independensi mereka.

Kenaikan gaji hakim juga berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan peradilan. Dengan kesejahteraan yang memadai, hakim dapat fokus sepenuhnya pada tugas mereka tanpa

⁷ Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

⁸ Ladro, D., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada. *Judex Laguens*, 2(2), 167-186.

⁹ Gultom, B. M., & SH, S. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.

harus memikirkan beban finansial pribadi. Kesejahteraan yang lebih baik memungkinkan hakim untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar, dan akses ke sumber daya hukum yang lebih berkualitas.¹⁰ Putusan yang dihasilkan pun menjadi lebih objektif, berdasarkan prinsip keadilan, dan mampu menghadirkan rasa puas bagi masyarakat. Studi komparatif menunjukkan bahwa di Kanada, gaji hakim ditinjau secara berkala oleh Komisi Kompensasi Yudisial untuk memastikan kecukupan berdasarkan kondisi ekonomi yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas putusan tetapi juga menarik individu berkualitas tinggi untuk berkarier di bidang peradilan. Sistem ini menciptakan standar baru yang mendukung profesionalisme dan akuntabilitas hakim, sekaligus memastikan bahwa peradilan tetap berfungsi sebagai lembaga yang independen dan terpercaya. Sebaliknya, di Indonesia, stagnasi gaji pokok dan tunjangan hakim telah menjadi isu utama. Regulasi seperti PP Nomor 94 Tahun 2012 dan revisi PP Nomor 74 Tahun 2016 gagal mengakomodasi kebutuhan hakim dalam menghadapi inflasi dan tuntutan pekerjaan yang tinggi.¹¹ Minimnya tunjangan kinerja, yang merupakan elemen penting dalam sistem remunerasi modern, membuat kualitas putusan hakim sering kali tidak optimal. Keterbatasan finansial ini, seperti yang terlihat dalam data, telah menyebabkan peningkatan risiko perilaku koruptif yang berujung pada penurunan kualitas putusan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sistem penggajian yang melindungi gaji hakim dari pengurangan seperti di Amerika Serikat, serta keberadaan komisi independen yang mengatur remunerasi seperti di Kanada, dapat menjadi acuan untuk menciptakan sistem yang lebih baik di Indonesia. Langkah-langkah ini harus diintegrasikan dalam RUU Jabatan Hakim yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan. Peningkatan gaji dan kesejahteraan hakim tidak hanya berdampak pada mereka secara individu, tetapi juga pada kualitas sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan hakim yang lebih sejahtera, independensi mereka akan lebih terjamin, dan kualitas putusan yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia. Kesejahteraan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hakim merupakan pilar utama dalam proses penegakan hukum, dan masyarakat menempatkan harapan yang tinggi terhadap mereka sebagai penjaga keadilan.¹² Kesejahteraan hakim tidak hanya mencakup aspek finansial, seperti gaji dan tunjangan, tetapi juga meliputi rasa aman dalam melaksanakan tugas, lingkungan kerja yang kondusif, serta akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Apabila kesejahteraan ini terabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para hakim, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada integritas dan kualitas sistem peradilan. Salah satu dampak langsung dari kurangnya kesejahteraan hakim adalah munculnya kasus-kasus pelanggaran etik dan korupsi di lingkungan peradilan. Ketika hakim tidak mendapatkan gaji yang memadai atau tidak merasa dihargai, mereka menjadi lebih rentan terhadap godaan untuk menerima gratifikasi atau suap dari pihak yang berperkara.¹³ Situasi ini tidak hanya merusak reputasi hakim yang bersangkutan tetapi juga mencoreng citra keseluruhan sistem peradilan. Masyarakat, yang seharusnya melihat hakim sebagai simbol keadilan, justru kehilangan kepercayaan dan merasa bahwa hukum hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan

¹⁰ Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

¹¹ Ladro, D., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada. *Judex Laguens*, 2(2), 167-186.

¹² Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).

¹³ Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205-218.

finansial atau politik. Hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa hukum di Indonesia tidak mampu memberikan keadilan secara merata.

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan supremasi hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa pengadilan dapat berfungsi secara adil dan bebas dari intervensi, mereka akan lebih cenderung untuk menghormati dan mematuhi hukum.¹⁴ Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan dipenuhi dengan hakim yang tidak independen atau bahkan korup, mereka akan kehilangan respek terhadap hukum. Kondisi ini dapat memicu perilaku anarki atau pengambilan keadilan sendiri (*vigilante justice*), yang pada akhirnya merugikan stabilitas sosial dan politik. Untuk mengatasi masalah ini, kesejahteraan hakim harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan. Gaji yang layak, tunjangan yang memadai, dan lingkungan kerja yang mendukung adalah langkah awal untuk memastikan bahwa hakim dapat bekerja dengan tenang tanpa tekanan finansial. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, sistem remunerasi hakim telah dirancang sedemikian rupa sehingga memastikan mereka tidak perlu khawatir tentang kebutuhan finansial. Sebagai contoh, *constitutional salary protection* menjamin bahwa gaji hakim tidak dapat dikurangi selama masa jabatan mereka, yang memberikan rasa aman dan mendukung independensi mereka dalam membuat keputusan. Dengan mengadopsi kebijakan serupa, Indonesia dapat memperkuat posisi hakim sebagai figur yang tidak dapat diganggu gugat dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kesejahteraan hakim juga merupakan sinyal kuat dari pemerintah bahwa mereka serius dalam menjaga integritas dan profesionalisme peradilan. Ketika pemerintah berinvestasi dalam kesejahteraan hakim, pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa mereka menghargai peran hakim sebagai penjaga keadilan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan menciptakan legitimasi yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Selain itu, hakim yang merasa dihargai dan didukung oleh negara akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi dan berorientasi pada keadilan.

Kesejahteraan hakim juga berdampak pada kualitas putusan yang mereka hasilkan. Hakim yang memiliki kondisi kerja yang baik dan dukungan finansial yang memadai cenderung lebih fokus dan objektif dalam menilai perkara yang mereka tangani. Sebaliknya, hakim yang merasa tertekan oleh masalah finansial atau kondisi kerja yang buruk sering kali mengalami kelelahan mental, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang bijaksana.¹⁵ Putusan hakim yang berkualitas tidak hanya memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Namun, kesejahteraan hakim tidak hanya berdampak pada individu hakim itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas. Ketika hakim dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut atau tekanan, masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum bekerja untuk kepentingan semua orang, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan atau pengaruh. Hal ini sangat penting dalam menciptakan rasa keadilan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat kohesi sosial dan stabilitas nasional. Di Indonesia, perhatian khusus harus diberikan kepada hakim yang bertugas di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Hakim yang bertugas di daerah-daerah ini sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti minimnya infrastruktur, fasilitas pendukung yang tidak memadai, serta isolasi dari pusat-pusat pengambilan keputusan. Tanpa kesejahteraan yang layak, hakim di daerah 3T menjadi lebih rentan terhadap tekanan eksternal, yang pada akhirnya dapat

¹⁴ Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.

¹⁵ Kansil, C. S., & Alfiani, F. (2024). Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman Sebagai Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 82-91.

memengaruhi kualitas putusan mereka.¹⁶ Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus yang memastikan bahwa hakim di daerah-daerah ini mendapatkan dukungan yang sama dengan rekan-rekan mereka di kota-kota besar.

Selain reformasi dalam sistem penggajian, langkah-langkah lain juga perlu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Misalnya, akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional dapat membantu hakim untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi berbagai jenis perkara. Program-program pelatihan ini juga dapat memberikan mereka keterampilan tambahan dalam menangani tekanan atau tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, hakim tidak hanya merasa didukung secara finansial tetapi juga secara profesional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan integritas mereka. Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan hakim akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Kepercayaan publik yang meningkat terhadap sistem peradilan akan menciptakan legitimasi yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Dengan hakim yang sejahtera dan independen, masyarakat dapat yakin bahwa sistem hukum di negara ini bekerja untuk kepentingan semua orang tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Kenaikan gaji hakim memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan independensi dan kualitas peradilan. Dengan gaji yang layak, hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan finansial, sehingga mengurangi potensi intervensi dari pihak luar yang dapat memengaruhi integritas mereka. Sistem remunerasi yang memadai tidak hanya melindungi hakim dari godaan perilaku koruptif tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam menjaga keadilan di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan finansial hakim harus menjadi prioritas kebijakan untuk menciptakan peradilan yang berintegritas dan bebas dari pengaruh eksternal. Selain itu, kenaikan gaji hakim juga berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan peradilan. Kesejahteraan yang terjamin memungkinkan hakim untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan analisis hukum yang mendalam, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan adil. Praktik terbaik dari negara seperti Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwa sistem penggajian yang adil dan teratur dapat memperkuat profesionalisme peradilan. Untuk itu, Indonesia perlu segera mengimplementasikan reformasi kebijakan terkait gaji dan tunjangan hakim melalui RUU Jabatan Hakim, sehingga mampu mendukung terciptanya sistem peradilan yang andal, terpercaya, dan berorientasi pada keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Gultom, B. M., & SH, S. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3* (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C. S., & Alfiani, F. (2024). Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman Sebagai Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 82-91.

¹⁶ Kansil, C. S., & Alfiani, F. (2024). Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kehakiman Sebagai Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 82-91.

- Ladro, D., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada. *Judex Laguens*, 2(2), 167-186.
- Lubis, A. H., Lubis, J., & Rizal, S. (2022). Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas dan Bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 12-24.
- Sanjaya, Y. C. A., (2024). Resmi Naik, Berikut Rincian Gaji Hakim di Indonesia dan Tunjangannya. Kompas.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205-218.
- Yudisial, K. (2017). Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. *Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.